

**KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

**SUB KATEGORI**

Ketenagakerjaan

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Unit Industri Tekstil Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3

**TAHUN**

2019

**KONSEP**

- **Jumlah Unit Industri Tekstil Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3** adalah banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan dasar dari serat menjadi benang kemudian menjadi kain dan akhirnya menjadi tekstil dengan jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang namun telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- **Industri Tekstil** adalah salah satu industri yang mengolah bahan dasar dari serat menjadi benang kemudian menjadi kain dan akhirnya menjadi kain. Prosesnya dengan menenun, pembentukan kain, penyelesaian dan pewarnaan.
- Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri .
- **Tekstil** adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang.

**RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Tenaga kerja

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang berasal dari proses penenunan benang dalam skala rumah tangga dan telah menerapkan K3.

**INTERPRETASI**

Jumlah unit industri tekstil skala rumah tangga yang telah menerapkan K3 menunjukkan banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dibidang penenunan benang dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang yang telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H + 1

**KEWENANGAN**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**DOKUMEN**

SIPD

